

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP SISWA YANG DILAKUKAN OLEH GURU**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**ALIF LUQMANUL MUKMIN**

**2010012111163**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

## HALAMAN COVER

UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP SISWA YANG DILAKUKAN OLEH GURU

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ALIF LUOMANUL MUKMIN

2010012111163

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

# LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 08/PID/02/VIII-2024

Nama : Ahf Luqmanul Mukmin  
NPM : 2010012111163  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : Upaya Kepolisian Resor Kota Bukittinggi  
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana  
Pencabulan Terhadap Siswa Yang Dilakukan  
Oleh Guru

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada  
Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh  
Empat dan dinyatakan LULUS

## SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing I) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum (Anggota Penguji) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

# JUDUL SKRIPSI

## UNIVERSITAS BUNG HATTA

### PERSETUJUAN SKRIPSI No. Reg : 08/PID/02/VIII-2024

Nama : Alif Luqmanul Mukmin  
NPM : 2010012111163  
Bagian : Hukum Pidana  
JudulSkripsi : Upaya Kepolisian Resor Kota Bukittinggi  
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana  
Pencabulan Terhadap Siswa Yang Dilakukan  
Oleh Guru

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

( Pembimbing I )



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.SanidjarPebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal S.H., M.H)

## KATA PENGANTAR



Asslamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya, serta tidak lupa Shalawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP SISWA YANG DILAKUKAN OLEH GURU”** agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Bung Hatta.

Penyusunan skripsi ini dilalui dengan berbagai hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yth. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta
3. Yth. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Yth. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H selaku wakil dekan dan ketua bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyelesaian skripsi ini
5. Yth. Seluruh dosen yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

6. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Alm. Al Mukmin dan Ibu Febrina yang telah berjuang serta mendoakan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Bung Hatta
7. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan beserta doa
8. Teman-teman kontrakan Simo Family yang telah kebersamai penulis selama hidup di perantauan.
9. Teman-teman kampus yang telah menemani selama penulis di masa perkuliahan dengan harapan lulus dalam 3,5-4,5 tahun
10. Febia Garcia Anthoni yang telah memberikan support serta membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa serta motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menyempurnakan hasil penulisan skripsi ini serta dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Padang, 2024

Penulis,

Alif Luqmanul Mukmin

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Luqmanul Mukmin

NPM : 2010012111163

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat atau hasil pencurian dari karya orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Padang, 2024

Yang membuat pernyataan,

Alif Luqmanul Mukmin

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP  
SISWA YANG DILAKUKAN OLEH GURU**

**Alif Luqmanul Mukmin<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
e-mail: [alifmukmin456@gmail.com](mailto:alifmukmin456@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kasus pencabulan guru terhadap siswanya terjadi pada seorang guru yang bekerja di salah satu Sekolah Dasar di Bukittinggi telah ditangkap atas tuduhan pencabulan terhadap siswanya sendiri. Pelaku terancam Pasal perbuatan cabul Pasal 81 (3) juncto Pasal 82 (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru?, 2) Apakah kendala-kendala yang ditemui Polres Kota Bukittinggi dalam proses menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru?. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris, sumber data berasal dari data primer dengan wawancara dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian: 1) Upaya Penal meliputi penyidik teliti dalam mencari bukti-bukti, pihak kehakiman harus memberikan hukuman yang setimpal, merahasiakan identitas korban, melakukan tindakan rehabilitasi untuk korban, 2) Upaya Non Penal meliputi sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah, melaksanakan kegiatan penyuluhan yang bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak. Kendala: 1) Kendala internal meliputi kurangnya anggota penyidik, penahanan pelaku pencabulan yang relatif singkat, kurangnya serifikasi penyidik anak, 2) Kendala eksternal meliputi komunikasi korban yang belum lancar, korban enggan memberikan keterangan, korban tidak ingin melapor, tidak adanya saksi saat kejadian berlangsung.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Upaya Penanggulangan**

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP  
SISWA YANG DILAKUKAN OLEH GURU**

**Alif Luqmanul Mukmin<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
e-mail: [alifmukmin456@gmail.com](mailto:alifmukmin456@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The case of teacher abuse against his students occurred when a teacher who worked at an elementary school in Bukittinggi was arrested on charges of molesting his own students. The perpetrator is threatened with obscene acts Article 81 (3) in conjunction with Article 82 (2) Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. Problem formulation: 1) What are the efforts of the Bukittinggi City Police in dealing with criminal acts of sexual abuse against students committed by teachers? 2) What are the obstacles encountered by the Bukittinggi City Police in the process of dealing with criminal acts of sexual abuse against students committed by teachers? The type of research is empirical legal research, the data source comes from primary data through interviews and literature study. Data collection techniques using interviews and document study with qualitative data analysis. Research results: 1) Penal efforts include careful investigators in searching for evidence, the judiciary must provide adequate punishment, keep the identity of the victim secret, carry out rehabilitation measures for the victim, 2) Non-Penal efforts include outreach and education to schools, carrying out activities counseling in collaboration with the Women's and Children's Empowerment Service. Constraints: 1) Internal obstacles include a lack of investigative members, relatively short detention of perpetrators of sexual abuse, lack of child investigator certification, 2) External obstacles include poor communication between victims, victims being reluctant to provide information, victims not wanting to report, no witnesses when the incident took place .*

**Keywords: Crime of Obscenity, Prevention Effort**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>JUDUL SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan .....	9
1. Pengertian Pencabulan Dalam KUHP 2023.....	9
2. Pencabulan Dalam UU Perlindungan Anak .....	10
3. Jenis-Jenis Pencabulan.....	11
B. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Anak .....	12
1. Pengertian Anak.....	12
2. Hak-hak Anak .....	12
C. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	14
1. Pengertian Kepolisian .....	14
2. Tugas Kepolisian .....	15
D. Tinjauan Tentang Siswa Dan Guru .....	16
1. Pengertian Siswa.....	16
2. Pengertian Guru.....	17
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>19</b>
A. Upaya Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Siswa yang Dilakukan oleh Guru .....	19

B. Kendala-kendala yang Ditemui Polres Kota Bukittinggi dalam Proses Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Siswa yang Dilakukan oleh Guru .....	46
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Jumlah Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2019-2023 .....	24
Gambar 3. 2 Jumlah Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 .....	25
Gambar 3. 3 Jumlah Laporan Kasus Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023 .....	26

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Wawancara dengan Bapak Iptu Herwin selaku Kepala Unit Pidana Umum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
- Lampiran 2 Wawancara dengan Ibu Brigadir Mesa Yuslina selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
- Lampiran 3 Dokumentasi dengan Bapak Iptu Herwin dan Ibu Brigadir Mesa Yuslina selaku pihak Kepolisian Resor Kota Bukittinggi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum diberlakukan dengan tujuan terjaminnya keamanan dan keadilan dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang terjamin terhadap keselamatan dan keamanan dalam segi kehidupan. Namun seiring berkembangnya kehidupan bermasyarakat, angka kriminalitas juga meningkat karena interaksi yang terjadi antar individu yang cenderung dapat menimbulkan tindakan melanggar hukum sehingga keamanan hidup masyarakat menjadi terancam akibat berbagai macam perilaku menyimpang<sup>1</sup>. Meningkatnya jumlah kriminalitas mencerminkan lemahnya penegakkan hukum di Indonesia.

Anak adalah anugerah yang diciptakan sebagai penerus bangsa. Selain itu, anak merupakan harkat dan martabat yang memiliki peranan strategis yang berpotensi sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga anak membutuhkan pembinaan serta perlindungan hukum dengan tujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang

---

<sup>1</sup> I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dkk. 2021, "Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak," *Jurnal Analogi Hukum* vol. 3, no. 3, hlm. 6.

seimbang dan konsisten<sup>2</sup>. Kondisi fisik dan mental yang belum dewasa mengakibatkan anak rentan terhadap berbagai jenis gangguan yang berasal dari orang lain dan dari anak itu sendiri<sup>3</sup>. Oleh karena itu, perlu pemberlakuan hukum bagi perlindungan anak dari sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan hukum perlindungan anak di Indonesia dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tindakan kriminal dapat mengancam kelangsungan hidup seorang anak yang berdampak buruk bagi masa depan anak. Dari banyaknya kasus kriminalitas terhadap anak, tindakan pencabulan merupakan kasus yang marak terjadi dari tahun ke tahun yang justru dilakukan oleh tenaga kependidikan yang seharusnya berperan penting dalam membina perkembangan akhlak dan mental anak<sup>4</sup>.

Pencabulan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas dorongan keinginan seksual dalam melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kepuasan tersendiri. Pelaku pencabulan tidak lagi mengenal

---

<sup>2</sup> Mohamad Rizky Alhasni, Lisnawaty W. Badu, dkk. 2019, “Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Legalitas* vol. 12, no. 2, hlm. 114–127.

<sup>3</sup> Charles Sorongan, 2019, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut KUHP,” *Lex Crimen* vol. 8, no. 10, hlm. 1–14.

<sup>4</sup> Wahyu Anggun Utami dan Sri Hartini, 2021, “Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah Dasar Di Kepolisian Resor Sleman,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* vol. 10, no. 04, hlm. 455–466.

profesi, jabatan, status dan usia bagi korbannya<sup>5</sup>. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila, mengharuskan masalah pencabulan ini menjadi masalah serius yang dihadapi karena berdampak buruk bagi korban serta merusak martabat dan kemanusiaan. Pelaku pencabulan memiliki kontrol korban melalui kontak fisik yang tidak pantas, memaksa anak untuk menyaksikan tindakan seksual, atau memanfaatkan anak untuk membuat pornografi<sup>6</sup>.

Sepanjang tahun 2023 pencabulan terhadap anak menjadi salah satu masalah yang paling disoroti. Di Sumatera Barat, kasus kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di Dharmasraya dan Pasaman, diikuti oleh Padang dan Bukittinggi<sup>7</sup>. Jumlah kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus paling banyak terjadi dan diikuti oleh kekerasan fisik dan psikis.

Pencabulan terhadap anak terjadi ketika anak berada di luar pengawasan orang tua. Guru sebagai orang tua di sekolah seharusnya membimbing serta melindungi anak didiknya di lingkungan sekolah. Guru menjadi komponen penting bagi sistem pendidikan siswa. Dalam Pasal 1 PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru menjelaskan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dari sudut

---

<sup>5</sup> Ony Rosifany, 2020, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal Legalitas* vol. 5, no. 2, hlm. 90–103.

<sup>6</sup> Alhasni dkk. *Op Cit*

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Kekerasan,” *Simfoni-PPA*, 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada Tanggal 26 April 2024 Pukul 19:19 WIB

pandang sosial, nasional, dan agama, menjadi guru adalah pekerjaan yang dihormati karena guru memiliki tanggung jawab yang lebih dari sekedar mengajar, melainkan juga harus menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada siswanya<sup>8</sup>.

Namun, dalam beberapa kasus, guru tidak menjalankan tugas mereka dengan semestinya dan justru gurulah yang memberikan trauma kepada anak siswanya. Saat ini sering sekali diberitakan terjadinya kasus pencabulan yang menimpa siswa di sekolah dan yang lebih memprihatinkan lagi pelaku pencabulan tersebut adalah gurunya sendiri. Memang sulit untuk menerima bahwa seorang pendidik, yang selama ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan sabar memberikan informasi kepada siswa-siswanya, tega melakukan tindakan yang merugikan hidup siswanya<sup>9</sup>. Keadaan seperti ini menunjukkan betapa tidak amannya keadaan seorang anak bahkan di sekolah sekalipun.

Salah satu contoh kasus pencabulan guru terhadap anak siswanya terjadi di Kota Bukittinggi pada Maret 2024 lalu. Tvonenews.com melaporkan bahwa seorang guru PNS berinisial I (40) yang bekerja di salah satu Sekolah Dasar di Bukittinggi, Sumatera Barat, telah ditangkap oleh polisi atas tuduhan pencabulan terhadap siswanya sendiri. Menurut Iptu Agustiar, Kepala Seksi Polresta Bukittinggi, “ Pengungkapan kasus dugaan cabul terhadap anak dibawah umur itu berawal dari kakak korban yang curiga

---

<sup>8</sup> Istri Sinta Maharani, Sagung Laksmi Dewi, dkk. 2022, “Sanksi Pidana Terhadap Oknum Guru Olahraga Yang Melakukan Kekerasan Seksual Kepada Anak Didiknya (Putusan Nomor 325/PID.SUS/2020/PN DPS)” *Jurnal Konstruksi Hukum* vol. 3, no. 2, hlm. 400–405.

<sup>9</sup> Makkah, Ambo Esa, dkk. 2018, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Guru,” *Petitum* vol. 6, no. 1, hlm. 1–7.

terhadap perubahan mental adiknya,”<sup>10</sup>. Modus yang dilakukan pelaku yaitu pelaku menghukum korban sampai dia menangis, kemudian merangkulnya dan mencium dari belakang. Pengakuan sementara korban yang sudah dicabuli berulang kali sejak 2023 hingga 15 Februari 2024 lalu, namun dibantah oleh pelaku sehingga polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku terancam pasal perbuatan cabul Pasal 81 (3) junto Pasal 82 (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta ditambah sepertiga ancaman pidana.

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting mengkaji lebih lanjut mengenai penanggulangan maupun penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bukittinggi terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP SISWA YANG DILAKUKAN OLEH GURU”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru?

---

<sup>10</sup> Langgeng Kusdiantoro, “Oknum Guru SD Diduga Cabuli Muridnya Sendiri, Pengakuan Tersangka Malah Bikin Polisi Terus Lakukan Penyelidikan,” Tvonenews.Com, 20 Maret 2024, <https://www.tvonenews.com/amp/berita/nasional/195596-oknum-guru-sd-diduga-cabuli-muridnya-sendiri-pengakuan-tersangka-malah-bikin-polisi-terus-lakukan-penyelidikan>. diakses pada Tanggal 30 April 2024 Pukul 02:59 WIB

2. Apakah kendala-kendala yang ditemui Polres Kota Bukittinggi dalam proses menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan dan penelitian ilmiah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, seperti yang terlihat dalam tulisan ini :

1. Untuk menganalisis upaya Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui Polres Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis atau hukum empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia melalui wawancara verbal<sup>11</sup>.

#### 2. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yang berasal dari narasumber yang dilakukan peneliti

---

<sup>11</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, Abdul Rouf Hasbullah, dkk. 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm. 47-48.

dengan wawancara<sup>12</sup>. Data primer ini diperoleh dengan mewawancarai Ibu Brigadir Mesa Yulina, S.H selaku penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Bukittinggi dan Bapak Iptu Herwin, S.H selaku Kepala Unit Pidana Umum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.

- b. Data Sekunder merupakan data data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain<sup>13</sup>. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari data statistik kriminal tindak pidana pencabulan terhadap anak selama 2019-2023.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber terkait masalah yang diteliti<sup>14</sup>. Wawancara dapat dilakukan dengan cara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah suatu Teknik pengambilan data melalui panduan wawancara, namun peneliti dapat menambah pertanyaan yang tidak terdapat di panduan wawancara<sup>15</sup>. Wawancara sangat penting dilakukan karena teknik ini menjadi kunci peneliti dalam memperoleh informasi mengenai subjek, tindakan, proses, solusi, serta akibat dari suatu masalah yang akan diteliti.

---

<sup>12</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, Hlm. 52.

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 137.

<sup>14</sup> Sovia dkk. *Op Cit*, hlm. 52.

<sup>15</sup> Ahmad Saifuddin, 2022, *Psikologi Umum Dasar*, Kencana, Jakarta, Hlm. 20.

Penelitian ini mewawancarai dua orang penyidik PPA Polres Kota Bukittinggi yaitu Ibu Brigadir Mesa Yuslina dan Bapak Iptu Herwin.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengeksporasi berbagai dokumen hukum, baik yang telah ditertibkan maupun yang hanya diketahui oleh beberapa individu, seperti pengajar, peneliti, atau praktisi hukum, dan digunakan sebagai bahan untuk studi, pengembangan, dan pembangunan hukum serta praktik hukum<sup>16</sup>.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif analisis yang menghasilkan data yang diungkapkan narasumber secara lisan ataupun tulisan. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki kualitas data yang relevan dengan materi penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas.

---

<sup>16</sup> Bachtiar, *Op Cit*, hlm. 105-106.